

45.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
NOMOR : 903/20/SK.DPRD/1991.

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERHITUNGAN APBD KABUPATEN DATI II SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

=====

- Menimbang : 1. Bahwa pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 19 Juni 1991 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang telah menyampaikan Nota Keuangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang perihal Rancangan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1990/1991;
2. Bahwa Rancangan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dimaksud pada butir 1 diatas, setelah mendapat pembahasan dari Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi dan Gabungan Komisi - serta memperoleh kesepakatan dari Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang perlu segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 - Tahun 1984, tentang Pelaksanaan APBD jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ;
5. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 01/Kpts/DPRD/Smd/'88 tanggal 5 Januari 1988.

Memperhatikan :

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 17 Juni 1991 ;
2. Pendapat serta Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 29 Juni 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Rancangan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1990/1991 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1990/1991.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G

Pada tanggal : 29 JUNI 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

